



PUTUSAN
Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

Satria bin Burhanis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Pogang, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Endriani binti Syafril, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Rasuna Said RT. 001 RW. 002 Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2017 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 21 November 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2004 sesuai dengan akta nikah Nomor 395/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tanggal 23 Agustus 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1. Muhammad Febrian bin Satria, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2005;
- 1.2. Rohimatul Aisyah binti Satria, perempuan, lahir tanggal 04 November 2006;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Muhammad Rifatul bin Satria, laki-laki, lahir tanggal 27 April 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) buah sepeda Motor dengan merk Yamaha, nomor BA 6620 MR, berbahan bakar bensin, dibeli tahun 2008, ditaksir dengan biaya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon melakukan poligami ini karena Termohon selaku isteri pertama Pemohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon sepenuhnya baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) dan keinginan tersebut telah Pemohon sampaikan kepada Termohon, Termohon pun memberikan izin untuk Pemohon berpoligami;
5. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjerumus perbuatan yang dilarang agama, dan satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah adalah berpoligami
6. Bahwa penghasilan Pemohon perbulannya sebanyak Rp4.500.000,00, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 01/TB/SKPH/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik, pada tanggal 17 November 2017;
7. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yelin Gusniati binti Sudirman, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jorong Pogang, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai "calon istri kedua Pemohon"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan Termohon merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Yelin Gusniati binti Sudirman;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang akibat positif dan negative dalam berpoligami, namun Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **Yelin Gusniati binti Sudirman**, umur 31 tahun, agama Islam, telah dihadirkan di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dengan Pemohon telah menikah siri pada tahun 2009, ketika itu pernikahan tersebut tidak direstui oleh Termohon;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, saya berstatus masih gadis;
- Bahwa saat ini saya dengan Pemohon telah mempunyai anak 2 (dua) orang;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
- Bahwa saya memohon agar Pemohon diizinkan berpoligami dengan saya demi keterjaminan hidup anak-anak saya dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan saya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/41/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam tanggal 23 Agustus 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pernyataan bersedia memberi izin poligami, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 01/TB/SKPH/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Bukik tanggal 17 November 2017, telah *dinazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0066332/SB, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **Melwati binti Abdul Muis**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pogang, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Pemohon, dan di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk poligami karena Termohon kurang melayani Pemohon secara lahir maupun bathin sejak tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan Yelin Gusniati pada tahun 2009, pernikahan tersebut telah diketahui oleh Termohon, namun Termohon tidak merestuinnya ketika itu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, Yelin Gusniati berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Yelin Gusniati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Termohon sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan Yelin Gusniati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sanggup menghidupi keluarganya baik dengan isteri pertama (Termohon) atau pun dengan isteri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini berjalan rukun dan harmonis;

2. It Yenpita binti Burhanis, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pogang, Nagari Taeh Bukik,

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon, dan di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berkeinginan untuk poligami karena Termohon kurang melayani Pemohon secara lahir maupun bathin sejak tahun 2009;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan Yelin Gusniati pada tahun 2009, pernikahan tersebut telah diketahui oleh Termohon, namun Termohon tidak merestuinnya ketika itu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon, Yelin Gusniati berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Yelin Gusniati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Termohon sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan Yelin Gusniati;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sanggup menghidupi keluarganya baik dengan isteri pertama (Termohon) atau pun dengan isteri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini berjalan rukun dan harmonis;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yelin Gusniati adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, dan Termohon telah memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Yelin Gusniati;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Yelin Gusniati juga telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya Pemohon dan Yelin Gusniati telah menikah secara sirri pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini Termohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan Yelin Gusniati, dan Yelin Gusniati bermohon supaya permohonan poligami Pemohon dikabulkan demi keterjaminan hak-hak anak Yelin Gusniati dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1. dan P.5) merupakan fotokopi akta autentik dan bukti (P.2, P.3, dan P.4) merupakan surat asli, bukti-bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tanggal 23 Agustus 2004 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan dan berjanji akan berlaku adil terhadap kedua isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dengan Yelin Gusniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2P2 Jupiter, tahun pembuatan 2008, Nomor Registrasi BA 6620 MR, atas nama Elfina;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171-176 R.Bg dan Pasal 308-309 R.BG, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon sepenuhnya baik secara lahir maupun bathin;
3. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah dengan Yelin Gusniati;
4. Bahwa Pemohon dengan Yelin Gusniati telah menikah secara sirri pada tahun 2009 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Yelin Gusniati tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon atau Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاجِدَةً ۝

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Yelin Gusniati dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, karena anak-anak yang telah lahir dari perkawinan Pemohon dengan Yelin Gusniati pada tahun 2009 akan terjamin hak-hak anaknya, di lain pihak, dengan berpoligami (tidak menceraikan isteri pertama) Pemohon tetap menjamin kebutuhan/nafkah terhadap Termohon dan anak-anak yang telah lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini terdapat kaidah menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type 2P2 Jupiter, tahun pembuatan 2008, Nomor Registrasi BA 6620 MR, atas nama Elfina;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Satria bin Burhanis**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **Yelin Gusniati binti Sudirman**;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Type 2P2 Jupiter, tahun pembuatan 2008, Nomor Registrasi BA 6620 MR, atas nama Elfina adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA** Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Deswita, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Deswita, S.HI

Perincian Biaya :

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
5.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0469/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)